



**P E N E T A P A N**

Nomor 0006/Pdt.P/2014/PA.Gia

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Mustain bin Darmuji**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Sopir), tempat tinggal di Jalan Cempaka, Kelurahan Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon I**;

**Ni Ketut Ariani binti I Nyoman Cakri**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cempaka, Kelurahan Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register perkara Nomor 0006/Pdt.P/2014/PA.Gia tanggal 6 Nopember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam pada 28 Januari 2006 di Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, dengan wali nikah Kyai Hal. 1 dari 17 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2014/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskun karena orangtua Pemohon II beragama Hindu dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Moh Ali Purwanto dan Nanang Sulianto;

2. Bahwa Pemohon II telah memeluk agama Islam sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah yaitu pada tanggal 27 Januari 2006;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - Adhea Novalia Putri, perempuan, lahir tanggal 03 Desember 2006;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustain bin Darmuji) dengan Pemohon II (Ni Ketut Ariani binti I Nyoman Cakri) yang dilaksanakan pada 28 Januari 2006, di Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gianyar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 13 Nopember 2014 di papan pengumuman Pengadilan Agama Gianyar selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gianyar;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

### A. Alat bukti tertulis :

Hal. 3 dari 17 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2014/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104032909810002 tanggal 02 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104036809840005 tanggal 02 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 27 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PP. Al-Rosyad Kendal Ngampak Dalem Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2076/YKY/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalinn Klinik Permata Bunda Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

### B. Alat bukti saksi :

1. **Moh. Ali Purwanto bin Munadi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengrajin Perak, bertempat tinggal di Jalan Raya Celuk Gang Satu Satu, Kelurahan Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung ibu Pemohon I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2006 di Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan adalah Kyai Maskun karena orang tua Pemohon II beragama Hindu;
- Bahwa Kyai Maskun adalah tokoh agama di Desa Sumodikaran dan juga memangku Mushola;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon bernama Nurudin dan Safi'i;
- Bahwa Pemohon II telah memeluk agama Islam sehari sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu akad pernikahan berlangsung status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, dan selama menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak bernama Adhea;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

2. **Nanang Sulianto bin Mulyono**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengrajin Perak, bertempat tinggal di Jalan Pura Puseh Banjar Tegal Tamu, Desa batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Hal. 5 dari 17 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2014/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah suami dari sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Jawa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan, siapa yang menikahkan, berapa maskawinnya, serta siapa saja saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan menikah karena para Pemohon menanyakan surat-surat untuk keperluan menikah kepada saksi dan saksi juga pernah melihat foto-foto pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II sudah beragama Islam sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu akad pernikahan berlangsung status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Adhea;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah ini untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anaknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ahmad Fadli bin Yaimin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Luwih, Desa Sendangrejo, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Januari 2006 bertempat di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah Kyai Maskun, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kyai Maskun adalah tokoh agama di Desa Sumodikaran dan juga memangku Mushola;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama Safi'i dan Nuruddin;
- Bahwa orang tua Pemohon II tidak ada yang hadir pada acara akad nikah karena Bergama Hindu;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau persusuan;
- Bahwa selama berumah tangga baik Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon II memeluk agama Islam sehari sebelum akad nikah dilaksanakan;

Hal. 7 dari 17 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2014/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gianyar tanggal 13 Nopember 2014 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat dan tiga orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1) sampai (P.4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti (P.1) sampai (P.42) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1) sampai (P.4) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) sampai (P.4) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 *aquo* terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi pertama dan ketiga telah hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sehingga kedua saksi tersebut mengalami, melihat dan mendengar langsung akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. dan Pasal 308-309 RBg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 17 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2014/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke 2 Pemohon mengenai peristiwa saat berlangsungnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBG., sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 28 Januari 2006, di Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan wali nikah Kyai Maskun, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Kyai Maskun adalah tokoh agama di Desa Sumodikaran dan memangku mushalla;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon yaitu Nuruddin dan Safi'i, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa terbukti benar ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I);
- Bahwa terbukti benar ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa terbukti benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama Islam maupun adat-istiadat yang berlaku;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Adhea;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai serta tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terbukti benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;
- Bahwa terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلا (أخرجه الأربعة إلا النسائي صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy. Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2014/PA.Gia



عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي  
وشا هدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syara' lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'iy* dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية- قالوا: أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشا هذان وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'*, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai wali nikah Pemohon II yakni Bapak Kyai Maskun yang bertindak sebagai wali hakim karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam, Majelis Hakim mempertimbangkan pandangan ulama dalam l'anut Tholibin Juz III halaman 314 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang berbunyi :

### السلطان ولي من لا ولي له

Artinya : *"Sulthon/pemerintah adalah wali bagi seseorang yang tidak mempunyai wali";*

Dalam hal ini majelis hakim memperluas makna *sulthon* tidak terbatas pada pemerintah secara formal, karena tidak mungkin bagi seorang muallaf yang melaksanakan pernikahan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama mendapatkan wali nikah dari unsur pemerintah secara formal yang disebut dengan wali hakim. Oleh karena itu wali nikah Pemohon II yakni Bapak Kyai Maskun seorang Tokoh Agama yang selama ini dipercaya oleh masyarakat untuk mengurus pernikahan dipandang oleh majelis hakim sebagai *sulthon* yang berhak menjadi wali terhadap Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dilaksanakan secara syariat Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mustain bin Darmuji**) dan Pemohon II (**Ni Ketut Ariani binti I**

Hal. 13 dari 17 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2014/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nyoman Cakri)** yang dilaksanakan pada 28 Januari 2006 di Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Mustain bin Darmuji**) dengan Pemohon II (**Ni Ketut Ariani binti I Nyoman Cakri**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Sapar 1436 H, oleh **NUR LAILAH AHMAD, S.H.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **MUH. TAUFIQ RAHMANI, S,Ag**, dan **ANDRI YANTI, S.HI**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2014/PA.Gia tanggal 6 Nopember 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 H dengan dihadiri oleh **MUH. TAUFIQ RAHMANI, S,Ag**, dan **ANDRI YANTI, S.HI**, Hakim-Hakim Anggota serta **LELY SAHARA, S,H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Ttd.

HAKIM ANGGOTA

**NUR LAILAH AHMAD, S.H.**

Ttd.

**MUH. TAUFIQ RAHMANI, S,Ag**

Ttd.

**ANDRI YANTI, S. HI**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hal. 15 dari 17 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2014/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**LELY SAHARA, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA:**

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000  |
| Biaya Pemberkasan    | Rp | 60.000  |
| Biaya Panggilan      | Rp | 150.000   |
| Redaksi              | Rp | 5.000   |
| Meterai              | Rp | 6.000   |
| Jumlah               | Rp | 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Gianyar, 10 Desember 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Badung,

Rumasih,

S.H.



Hal. 17 dari 17 hal. Pen. No.0006/Pdt.P/2014/PA.Gia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)